

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI(M)**



**PENYUSUNAN MODEL INTEGRATIF MUTUAL LEGAL ASSISTANCE ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH MALAYSIA
DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH
MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA**

Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun

Ketua/Anggota Tim

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH. MS. (0025095408)

Dr. A. Rachmat Budiono, SH. MH. (0018115909)

Nurdin, SH. MHum. (0007125604)

Ikamlingtyas SH. LL.M. (0031058102)

Dibiayai oleh :

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Melalui DIPA Universitas Brawijaya
Nomor : DIPA-023.04.2.414989/2013, Tanggal 5 Desember 2012, dan berdasarkan
SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor : 407/SK/2013 tanggal 2 September 2013

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Desember 2013**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : PENYUSUNAN MODEL INTEGRATIF MUTUAL LEGAL ASSISTANCE ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH MALAYSIA DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA

Kode/Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum
Bidang Unggulan PT : Good Governance
Topik Unggulan : Pemberantasan Korupsi

Ketua Peneliti,
a. Nama Lengkap : Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH. MS.
b. NIDN : 0025095408
c. Jabatan Fungsional : Guru Besar
d. Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
e. Nomor HP. : 081334549111
f. Alamat Email : lnyoman@ub.ac.id

Peneliti (1),
a. Nama Lengkap : Dr. A. Rachmat Budiono, SH. MH.
b. NIDN : 0018115909
c. Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya

Peneliti (2),
a. Nama Lengkap : Nurdin, SH. MH.
b. NIDN : 0007125604
c. Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya

Peneliti (3)
a. Nama Lengkap : Ikaningtyas, SH. LL.M.
b. NIDN : 0031058102
c. Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya

Institusi Mitra (jika ada) :
Nama Institusi Mitra :
Alamat :
Penanggungjawab :
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 70.000.000,-
Biaya keseluruhan : Rp. 270.000.000,-



Dr. Subandito, SH. MH.
NIP/NIK. 19591216 198503 1 001

Malang, 20 – 12 - 2013
Ketua Peneliti,

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH. MS.
NIP/NIK. 19540925 198003 1 002



Menyetujui,
LPPM UB

Prof. Dr. Ir. H. Chuzaimi, MS
NIP/NIK. 19530514 198002 2 001

Penyusunan Model Integratif *Mutual Legal Assistance* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Malaysia dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum terhadap Buruh Migran Indonesia di Malaysia

Abstrak

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia saat ini bukan merupakan negara penanda tangan atau peserta International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990 sehingga perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia sepenuhnya menjadi masalah regional ASEAN dan bilateral antara Indonesia dan Malaysia di bawah payung the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers 2007. Dalam konteks kedudukan hukum internasional seperti di atas maka penelitian ini dalam jangka panjang bertujuan untuk ikut berkontribusi dalam melindungi pekerja migran Indonesia di Malaysia melalui pencapaian hasil penelitian jangka pendek yaitu pengembangan model integratif dalam pemberian bantuan hukum secara bersama (*mutual legal assistance*) oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia. Aspek pencegahan terhadap timbulnya kasus hukum pekerja migran menjadi tujuan utama dalam perumusan model integratif tersebut. Oleh sebab itu dalam perumusan model integratif tersebut disusun secara kolaboratif antara peneliti dari Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan metode participatory action research yang melibatkan stake holders seperti Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (KBRI dan KJRI di Malaysia), Kantor Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dan Malaysia, BNP2TKI (Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), dan pekerja dan calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia.

Kata kunci: *mutual legal assistance*, perlindungan, buruh migran.

Abstract

Unlike Indonesia, Malaysia did not ratify the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990. So that, the protection of Indonesian migrant workers in Malaysia fully into the ASEAN regional and bilateral issue between Indonesia and Malaysia under the umbrella of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers, 2007. In the context of the international legal position as above, this research aims in the long term to contribute in protecting Indonesian migrant workers in Malaysia through the achievement of short-term research is the development of integrative models in the provision of legal aid together (mutual legal assistance) by the Government of Indonesia and Malaysia. Aspects of the prevention of the onset of the case law of migrant workers become the main objective in the formulation of the integrative model. Therefore, in the formulation of an integrative model is organized collaboratively between researchers from Indonesia and Malaysia participatory using action research involving stakeholders such as the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia (Embassy and consulate in Malaysia), the Office of the Embassy of Malaysia in Indonesia, the Ministry of Manpower work Indonesia and Malaysia, BNP2TKI (Agency for Placement and Protection of Indonesian Workers), and workers and prospective Indonesian migrant workers who will work in Malaysia.

Key words: mutual legal assistance, protection, migrant workers.

Ringkasan

Sejarah migrasi kerja WNI ke Malaysia sudah mulai sejak zaman penjajahan. Saat ini, BMI yang bekerja di Malaysia, rata-rata bekerja di lima sector, yaitu : domestic/PRT, konstruksi, perkebunan, jasa dan industry atau pabrik. Dari kelima sector ini, BMI paling banyak bekerja di sector perkebunan (25,5%), PRT/Domestik (24,2 %), konstruksi (18,1 %). Berbeda dengan Indonesia, Malaysia saat ini bukan merupakan negara penanda tangan atau peserta International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990 sehingga perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia sepenuhnya menjadi masalah regional ASEAN dan bilateral antara Indonesia dan Malaysia di bawah payung the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers 2007.

Dalam konteks kedudukan hukum internasional seperti di atas maka penelitian ini dalam jangka panjang bertujuan untuk ikut berkontribusi dalam melindungi pekerja migran Indonesia di Malaysia melalui pencapaian hasil penelitian jangka pendek yaitu pengembangan model integratif dalam pemberian bantuan hukum secara bersama (*mutual legal assistance*) oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia. Aspek pencegahan terhadap timbulnya kasus hukum pekerja migran menjadi tujuan utama dalam perumusan model integratif tersebut. Oleh sebab itu dalam perumusan model integratif tersebut disusun secara kolaboratif antara peneliti dari Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan metode participatory action research yang melibatkan stake holders seperti Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (KBRI dan KJRI di Malaysia), Kantor Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dan Malaysia, BNP2TKI (Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), dan pekerja dan calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia.

Di Indonesia Struktur hukum perlindungan buruh migran di Indonesia dapat dilihat dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja yang menjadi payung hukum kebijakan pengaturan TKI. Kebijakan penempatan dan perlindungan BMI/TKI di Indonesia ditangani oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2 TKI) dibawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemenakertrans).

BNP2TKI memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Dalam Undang Undang tersebut disebutkan perlindungan TKI dilakukan mulai dari pra penempatan, penempatan dan purna/pasca penempatan. Indonesia dan Malaysia memiliki pola kebijakan yang berbeda. Indonesia lebih rinci mengatur tentang TKI atau buruh migran dalam berbagai bentuk peraturan perundang undangan. Sedangkan dalam hukum Malaysia secara umum diatur dalam Labor Law dan Imigrasi. Hal ini karena sistem hukum yang berbeda dan kebijakan yang diterapkan dalam perlindungan buruh migran juga berbeda.

MoU adalah pintu awal pembuatan *mutual legal assistance* secara integratif dan komprehensif. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan MoU adalah substansi mou antara pemerintah indonesia dengan pemerintah malaysia dan perwujudan kondisi kerja yang pantas dan adil dalam mou bagi pekerja domestik.

Summary

Migration history to Malaysia have been started since colonial times. Currently, BMI is worked in Malaysia, the average work in five sectors, namely: domestic/ domestic, construction, plantation, services and industry or factory. Of the five sectors, the most widely BMI work in the plantation sector (25.5 %), domestic/domestic (24.2 %), construction (18.1 %). Unlike Indonesia, Malaysia dis not ratified the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990 so that the protection of Indonesian migrant workers in Malaysia fully into the ASEAN regional and bilateral issue between Indonesia and Malaysia under the umbrella of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers, 2007. In the context of the international legal position as above, this research aims in the long term to contribute in protecting Indonesian migrant workers in Malaysia through the achievement of short-term research is the development of integrative models in the provision of legal aid together (mutual legal assistance) by the Government of Indonesia and Malaysia. Aspects of the prevention of the onset of the case law of migrant workers become the main objective in the formulation of the integrative model. Therefore, in the formulation of an integrative model is organized collaboratively between researchers from Indonesia and Malaysia participatory using action research involving stakeholders such as the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia (Embassy and consulate in Malaysia), the Office of the Embassy of Malaysia in Indonesia, the Ministry of Manpower work Indonesia and Malaysia , BNP2TKI (Agency for Placement and Protection of Indonesian Workers), and workers and prospective Indonesian migrant workers who will work in Malaysia.

Structure protection laws in Indonesia migrant workers in Indonesia can be found in Law No. 39 of 2004 on the Protection and Employment law is an umbrella policy setting workers. Placement policy and protection of BMI / migrant workers in Indonesia are handled by the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Workers (TKI BNP2) under the Ministry of Manpower and Transmigration Republic of Indonesia (Manpower). BNP2TKI has the function of policy implementation in the field of placement and protection of migrant workers abroad are coordinated and integrated. Mentioned in the Act made protection of migrant workers from pre- placement, placement and after- / post- placement. Indonesia and Malaysia have different patterns of policy. More detailed set of Indonesian migrant workers or migrant workers in various forms of laws and regulations. While the Malaysian law generally arranged in Labor Law and Immigration. This is due to the different legal systems and policies are applied in the protection of migrant workers are also different. The MoU is the beginning of making doors mutual legal assistance integrative and comprehensive manner. Some things should be underline in the manufacture of the substance of MoU between the Indonesian government and the Malaysian government embodiment decent working conditions and fair in MoU for domestic workers.